



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9582 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan jenis objek retribusi serta penetapan tarif retribusi dan pengaturan tersendiri atas jenis objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Dairi.
 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
-

prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 16. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
 17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi dan konsultasi lainnya.
-

18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk penegakan diagnosa dan/atau terapi.
 19. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis maupun dokter umum dan dokter gigi dalam status Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap.
 20. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
 21. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi tertentu.
 22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, perobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan pasien tinggal di ruang rawat inap.
 24. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
 25. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
 26. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan
-

menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

27. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
 28. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 29. Bahan Habis Pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi/dan pelayanan kesehatan lainnya.
 30. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 31. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
 32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 33. Tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat untuk menampung sampah hasil
-

pengumpulan dari lingkungan kelurahan/kecamatan.

34. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 35. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 36. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
 37. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
 38. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 39. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 40. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
-

41. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
43. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
44. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, dan kendaraan khusus.
45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
46. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
47. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
48. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
49. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

51. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
 52. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
 53. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
 54. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
 55. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
 56. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
 57. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
 58. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
 59. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
-

60. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
 61. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
 62. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
 63. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
 64. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 65. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
 66. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
-

67. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.
 68. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
 69. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
 70. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
 71. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 72. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 73. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
-

74. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 75. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut DKP-TKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai PNBPN atau Penerimaan Daerah.
 76. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atau Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 77. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 80. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
-

81. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
83. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat peribadatan, sarana sosial, dan sarana pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan Pemerintah Daerah adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
 - (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Dan setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan metrologi legal wajib membayar retribusi.

Pasal 21

Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera/tera ulang.
- (2) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol di dalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera/tera ulang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera/tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif objek Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan pada tingkat standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Bagian Keempat BAB III dihapus.
8. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - (2) Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan

peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Prinsip Penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
-

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, asuransi, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti

biaya pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan pemeriksaan, operasional, administrasi dan pelayanan pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka tarif Retribusi Penjualan Usaha Daerah ditetapkan berdasarkan :
 - a. unsur biaya pokok;
 - b. unsur keuntungan yang diperhitungkan per satuan jasa.
- (4) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dan pengganti biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, serta perawatan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah

Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Perpanjangan IMTA.

20. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Bagian Ketiga BAB V dihapus.

22. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-per unit kendaraan/5 tahun.

23. Dalam BAB V ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni 133A, Pasal 133B, Pasal 133C, Pasal 133D, Pasal 133E dan Pasal 133F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Retribusi Perpanjangan IMTA

Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 133A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 133B

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (4) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA untuk tahun pertama terhadap setiap TKA yang dipekerjakan.
- (5) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya

penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA kepada pemerintah daerah untuk lokasi kerja di daerah.

Pasal 133C

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A meliputi pembayaran DKP-TKA untuk tahun kedua dan seterusnya yang dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, jabatan tertentu di lembaga pendidikan dan Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham.
- (3) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. TKA sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing;
 - b. TKA sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri.

Paragraf 2

Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 133D

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberi kerja TKA yang lokasi kerjanya dalam Kabupaten Dairi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 133E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelaksanaan:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan TKA; dan/atau
 - b. penyuluhan tentang hak dan larangan dalam penggunaan TKA.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 133F

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

24. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Pendidikan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Terminal;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Terminal;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Sidikalang;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
- ff. Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Dairi;
- gg. Peraturan Bupati Dairi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;
- hh. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Medan;
- ii. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan Retribusi di Kabupaten Dairi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9582 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan jenis objek retribusi serta penetapan tarif retribusi dan pengaturan tersendiri atas jenis objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 205

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pada Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Puskesmas Keliling

NO	JENIS KAMAR PERAWATAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
A.1.	Rawat Jalan	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 9.000	Rp 15.000
B.1.	Heacting				
	a luka jahitan 1-5	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 20.000	Rp 33.000
	b setiap penambahan 1 jahitan > 5 jahitan	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	c Pembersihan Luka (ganti perban, buka jahitan)	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 11.000	Rp 18.000
2	Kumbah Lambung	Rp 70.000	Rp 3.000	Rp 77.000	Rp 150.000
3	Tindakan Emergency				
	a GE, Dehidrasi (Ringan dan Sedang)	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
	b Syok (R. C. P)	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
	c Reposisi	Rp 16.000	Rp 3.000	Rp 29.000	Rp 48.000
	d Luka Bakar Grade I-II	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
4	Ekstraksi Kuku	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
5	Ekstirpasi Benda Asing				
	a Kecil	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
	b Sedang	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
6	Insisi Abses	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
7	Corpus Alineum	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
8	Circumsisi Phymosis	Rp 70.000	Rp 3.000	Rp 77.000	Rp 150.000
9	Luka Bakar <15% Grade I	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
10	Luka Bakar >15% Grade II	Rp 40.000	Rp 3.000	Rp 67.000	Rp 110.000
11	Keracunan dengan Keadaan Sadar	Rp 40.000	Rp 3.000	Rp 67.000	Rp 110.000
12	Keracunan dengan Tidak Sadar	Rp 70.000	Rp 3.000	Rp 77.000	Rp 150.000
13	Tindakan Gawat Darurat (Kecelakaan, Ruda Paksa, Shock)	Rp 70.000	Rp 3.000	Rp 77.000	Rp 150.000
14	Visum At Repertum Luae Luar	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 11.000	Rp 18.000
C	Pelayanan Rawat Inap				
	Pelayanan Rawat Inap	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 110.000
D	Pelayanan Persalinan				
	Pemeriksaan Ibu Antenatal Care (ANC) Lengkap	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
2	(PNC)	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
3	Persalinan Normal	Rp 200.000	Rp 3.000	Rp 297.000	Rp 500.000
4	Persalinan dengan Penyulit	Rp 300.000	Rp 3.000	Rp 447.000	Rp 750.000
E	Pelayanan Gigi				
E.1	Tumpatan	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
	a Sementara	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	b Permanen	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000

2	Scaling				
	a Score I	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	b Score II	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
	c Score III	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
3	Exo/Elemen				
	a Decidui (Ulcus Pevticum)	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	b Permanen (Morbidity)	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
	c Komplikasi	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 35.000	Rp 58.000
F	<u>Pelayanan Laboratorium</u> Sederhana				
1	Darah Rutin	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
2	Faeces Rutin	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
3	Urine Rutin	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
4	Hematologi				
	a Haemoglobin	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	b Leukosit	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	c Eritrosit	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	d Trombosit	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	e LED/BBS	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	f Diftel	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	g Golongan Darah	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	h Haemotokrit	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
5	Test Koagulasi				
	a Waktu Pendarahan	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	b Waktu Pembekuan	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 27.000	Rp 45.000
6	Test Gula Darah				
	a Gula Darah	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	b Asam Urat	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
	c Kolesterol	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
7	Periksa Dahak	Rp 10.000	Rp 3.000	Rp 22.000	Rp 35.000
G	Tindakan Rutin				
1	Chateter/ Tindakan				
2	Infus	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
3	NGT	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
4	Inj	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
5	Klisma	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
H	Jenis Tindakan Administrasi				
1	Pemeriksaan kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter				
2	Pemeriksaan kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Cuti				
	a Sakit	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
	b Bersalin	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
3	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Visum Et Refertum	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk menerbitkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Luar	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 12.000	Rp 20.000

I	Pemakaian Gas Medis				
1	Oksigen (O)/Liter	Rp 50	Rp 10	Rp 40	Rp 100
2	Nitrogen/Liter	Rp 200	Rp 100	Rp 300	Rp 600
3	CO2/Liter	Rp 30	Rp 20	Rp 25	Rp 75

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH

PEMBINA TK I

NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN


No.	KLASIFIKASI OBJEK	SATUAN	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
1	PEMUKIMAN		
	Rumah Tangga/Asrama	bulan	6.000
2	KOMERSIAL		
	a. Toko/Toko Obat	bulan	10.000
	b. Warung/Kedai/Kantin	bulan	10.000
	c. Rumah Makan/cafe	bulan	15.000
	d. Rumah Makan Besar dan Restoran	bulan	25.000
	e. Perhotelan	bulan	25.000
	f. Wisma/Balai Pertemuan	bulan	100.000
	g. Losmen	bulan	20.000
	h. Perkantoran / Bank	bulan	20.000
	i. Rumah Sakit Swasta	bulan	25.000
	j. Klinik/balai pengobatan swasta / praktek dokter	bulan	15.000
	k. Apotik	bulan	15.000
	l. Salon/Tukang Pangkas	bulan	10.000
	m. Doorsmeer	bulan	20.000
	n. Swalayan/supermarket, minimarket, hypermarket	bulan	50.000
	o. Pedagang eceran	hari	1.000
	p. Pedagang musiman	hari	2.000
	q. pertunjukan, permainan pd lapangan terbuka untuk 1x show	hari	50.000
r. Penyewa kios, stand, meja diluar pasar	hari	2.000	
s. Untuk pembuangan sampah, pemotongan pagar hidup, pembongkaran bangunan lainnya	m3	5.000	
3	INDUSTRI		
	a. Industri Rumah Tangga	bulan	15.000
	b. Perbengkelan	bulan	20.000
	c. Pertukangan	bulan	20.000
	d. SPBU	bulan	20.000
	e. Kilang Padi / Kopi	bulan	15.000
4.	Pihak swasta/kontraktor		
	Sisa sampah pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta/kontraktor dan dibuang ditempat pembuangan akhir milik daerah dikenakan tarif Rp. 5.000/m3		

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I

NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	TARIF TERA (Rp.)	TARIF TERA ULANG (Rp.)
1.	Ukuran Panjang :		
	a. Sampai dengan 2 m	7.000	5.000
	b. Lebih dari 2 m	10.000	7.000
	c. Salib Ukur	7.000	5.000
	d. Roll tester	75.000	50.000
	e. Komparator	75.000	50.000
2.	Takaran Kering atau Takaran Basah		
	a. Sampai dengan 2 L	3.000	2.000
	b. 2 L sampai dengan 2 L	5.000	3.000
	c. Lebih dari 25 L	7.000	5.000
3.	Timbangan Mekanik		
	a. Dacin Logam	7.000	5.000
	b. Timbangan Meja	7.000	5.000
	c. Timbangan Sentisimal :		
	- Sampai dengan 500 kg	30.000	20.000
	- Lebih dari 500 kg	40.000	30.000
	d. Timbangan Pegas :		
	- Sampai dengan 25 kg	15.000	10.000
	- Lebih dari 25 kg	25.000	20.000
	e. Timbangan Bobot Ingsut :		
	- Sampai dengan 250 kg	15.000	10.000
	- Lebih dari 250 kg	30.000	20.000
	f. Timbangan Cepat :		
	- Sampai dengan 25 kg	15.000	10.000
	- Lebih dari 25 kg	25.000	20.000
	g. Timbangan Kuadran	20.000	10.000
	h. Timbangan Neraca	50.000	40.000
	i. Timbangan Elektronik :		
	- Timbangan Elektronik Kelas II (halus)	70.000	50.000
	- Timbangan Elektronik Kelas III	50.000	40.000
	- Timbangan Elektronik Kelas II Lebih dari 250 kg	70.000	50.000
	j. Timbangan Jembatan :		
	- Timbangan Jembatan Mekanik	800.000	500.000
	- Timbangan Jembatan Elektronik	900.000	600.000
	- Timbangan Jembatan Dual Indikator	1.700.000	1.100.000
	catatan : untuk mengangkut (menjemput dan mengembalikan) Anak Timbangan/Bidur dari Kantor UPT Metrologi Legal Kabupaten Dairi untuk keperluan pengujian Timbangan beserta Tenaga harian sesuai kebutuhan lapangan dibebankan kepada pemilik Timbangan Jembatan.		

	k. Timbangan Ban Berjalan :		
	- Sampai dengan 100 ton/h	300.000	300.000
	- Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	600.000	600.000
	- Lebih dari 500 ton/h	900.000	900.000
4	Anak Timbangan :		
	a. Ketelitian Sedang, Biasa dan Halus :		
	- Sampai dengan 1 Kg	2.000	1.000
	- Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	4.000	2.000
	- Lebih dari 5 kg	6.000	3.000
	b. Ketelitian Khusus :		
	- Sampai dengan 1 Kg	10.000	5.000
	- Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	15.000	7.000
	- Lebih dari 5 kg	20.000	10.000
5	Meter Listrik (Meter Kwh) :		
	a. Kelas 0,2 atau kurang :		
	- 3 (tiga) phasa	40.000	40.000
	- 1 (satu) phasa	30.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas I		
	- 3 (tiga) phasa	15.000	15.000
	- 1 (satu) phasa	13.000	13.000
	c. Kelas 2		
	- 3 (tiga) phasa	10.000	10.000
	- 1 (satu) phasa	7.000	7.000
6	Bejana Ukur :		
	a. Sampai dengan 50 L	30.000	20.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	60.000	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	90.000	80.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	120.000	100.000
	e. Lebih dari 1.000 L	150.000	120.000
7	Alat Ukur Arus		
	a. Meter Air :		
	- Sampai dengan 10 m ³ /h	5.000	5.000
	- Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	10.000	10.000
	- Lebih dari 100 m ³ /h	20.000	20.000
	b. Meter Arus Bahan Bakar Minyak		
	- Sampai dengan 100 kL/h	80.000	80.000
	- Lebih dari 100 kL sampai dengan 500 kL/h	100.000	100.000
	- Lebih dari 500 kL/h	200.000	200.000
	c. Meter Arus Bahan bakar Gas		
	- Sampai dengan 100 kL/h	100.000	100.000
	- Lebih dari 100 kL sampai dengan 500 kL/h	150.000	150.000
	- Lebih dari 500 kL/h	250.000	250.000
	d. Meter Arus Induk (master meter)		
	- Sampai dengan 100 kL/h	200.000	200.000
	- Lebih dari 100 kL sampai dengan 500 kL/h	300.000	300.000
	- Lebih dari 500 kL/h	400.000	400.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak :		
	- Untuk setiap badan ukur atau Nozzle	100.000	80.000
	f. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas :		
	- Untuk setiap badan ukur	150.000	100.000


8	Alat Ukur Volumetrik		
	a. Master Prover :		
	- Sampai dengan 2kL / seksi	200.000	200.000
	- Lebih dari 2kL sampai dengan 10kL/seksi	400.000	400.000
	- Lebih dari 10 kL/seksi	600.000	600.000
	b. Tangki Ukur Mobil, Tangki Ukur Bola dan Tangki Ukur Wagon		
	- Sampai dengan 5 kL/Seksi	300.000	300.000
	- Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL/seksi	500.000	500.000
	- Lebih dari 10 kL/seksi	700.000	700.000
	c. Tangki Ukur Silinder Datar :		
	- Sampai dengan 10 kL	300.000	300.000
	- Lebih dari 10kL sampai dengan 50 kL	400.000	400.000
	- Lebih 50 kL	700.000	700.000
	d. Tangki ukur Silinder Tegak :		
	- Sampai 500 kL	500.000	500.000
	- Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	600.000	600.000
	- Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	700.000	700.000
	- Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL	800.000	800.000
	- Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	900.000	900.000
	- Lebih dari 20.000 kL	1.000.000	1.000.000
9	Meter Kadar Air		
	a. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	20.000	10.000
	b. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap k	30.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	40.000	20.000
10	Alat Ukur tinggi, waktu, sudut, suhu dan lainnya		
	a. Alat pencap kartu otomatis (printer/recorder)	30.000	20.000
	b. Alat pencap kartu tidak otomatis	20.000	15.000
	c. Alat ukur tinggi	10.000	10.000
	d. Alat ukur permukaan cairan (level Gauge) mekanik	125.000	125.000
	e. Alat ukur permukaan cairan (level Gauge) elektronik	200.000	200.000
	f. Stop watch (pengukuran waktu)	20.000	20.000
	g. Speedometer	30.000	30.000
	h. Meter parkir	20.000	20.000
	i. Thermometer	20.000	20.000
	j. Mesin/Alat ukur luas	10.000	10.000
	k. Alat Ukur sudut	10.000	10.000
	l. Block gauge (blok ukur) / unit	10.000	10.000
	m. Micrometer	20.000	20.000
	n. Areometer dan densimeter	10.000	10.000
	o. Manometer	20.000	20.000
	p. PH meter	20.000	20.000
	q. Dead weigh	20.000	20.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- I. Besarnya tarif parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir :
- a. Kendaraan roda dua ----- Rp. 2.000,-
 - b. Kendaraan roda empat----- Rp. 3.000,-
 - c. Kendaraan roda enam----- Rp. 5.000,-
 - d. Kendaraan diatas roda enam----- Rp. 10.000,-
- II. Tarif retribusi parkir becak (roda tiga) di pangkalan pada
jalan tertentu ----- Rp. 5.000,-/minggu

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Besarnya Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk sekali dalam 6 (enam) bulan :

- | | | |
|------------------------------------------------|-----|----------|
| a. Kendaraan roda tiga | | |
| 1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan ----- | Rp. | 25.000,- |
| 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji ----- | Rp. | 30.000,- |
| b. Mobil Barang | | |
| 1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan ----- | Rp. | 70.000,- |
| 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji ----- | Rp. | 30.000,- |
| c. Mobil Penumpang Umum | | |
| 1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan ----- | Rp. | 60.000,- |
| 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji ----- | Rp. | 30.000 |
| d. Mobil Bus | | |
| 1. Pemeriksaan spesifikasi kendaraan ----- | Rp. | 80.000,- |
| 2. Penetapan Tanda Bukti Tanda Lulus Uji ----- | Rp. | 30.000 |

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

- I. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam api dan kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 25 liter sebesar Rp 5.000,-
 - b. Lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar..... Rp 10.000,-
 - c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar..... Rp 15.000,-
 - d. Lebih dari 150 liter sebesar Rp 20.000,-
 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. Sampai dengan 6 kg sebesar Rp 8.000,-
 - b. Lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp 13.000,-
 - c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp 18.000,-
 - d. Lebih dari 150 kg sebesar Rp 23.000,-
- II. Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan *hydrant* dan *house reel*, *alarm otomatis*, dan *sprinkle otomatis*, sebesar :
1. *Hydrant* dan *house reel* Rp 100.000,- / titik
 2. Alarm Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² Rp20,-/m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² - 40.000 m² Rp15,-/m²
 3. *Sprinkler* Otomatis :
 - a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 30,-/m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp 20,-/m²
 - c. Lebih dari 40.000 m² Rp 10,-/m²
- III. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
- a. Sampai dengan 10.000 m² Rp 10,-/m²
 - b. Lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp 8,-/m²
 - c. Lebih dari 40.000 m² Rp 6,-/m²

IV. Pemeriksaan Penyimpanan barang-barang berbahaya

1. bahan-bahan yang mudah meledak Rp. 50,-/Kg
2. bahan-bahan beracun..... Rp. 40,-/Kg
3. bahan-bahan perusak (Corrosive)..... Rp. 30,-/Kg
4. bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala..... Rp. 20.000,-/ton
5. bahan-bahan yang karena panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala..... Rp. 4.000,-/ton

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pengukuran	(LxRp 200,-)+ Rp. 100.000
2.	Cetak Peta	
	a. hitam putih	
	1. format A4	25.000 per lembar
	2. format A3	40.000 per lembar
	3. format A2	55.000 per lembar
	4. format A1	75.000 per lembar
	5. format A0	100.000 per lembar
	b. berwarna	
	1. format A4	75.000 per lembar
	2. format A3	90.000 per lembar
	3. format A2	110.000 per lembar
	4. format A1	135.000 per lembar
	5. format A0	175.000 per lembar
3	Biaya Gambar	300.000
4	Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)	150.000
Retribusi penggantian biaya cetak peta : Pelayanan pengukuran + pencetakan + biaya gambar + biaya administrasi		

Keterangan : L = luas lahan dalam meter persegi

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

Penyedotan Kakus

Alat Penyedotan Kakus

- a. Dalam kecamatan sidikalang ----- Rp. 500.000/sekali sedot
- b. Luar kecamatan sidikalang ----- Rp. 600.000/sekali sedot

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Alat-Alat Berat

No.	Jenis Alat-alat Berat	Dalam Daerah		Luar Daerah
		Per Jam (Rp.)	Per Hari (Rp.)	Per Hari (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas			
	a. Barata 8-10 Ton	100.000	800.000	960.000
	b. Barata MGB 12,5 Ton	125.000	1.000.000	1.200.000
	c. Babyroller 100	50.000	400.000	480.000
	d. Anugrah 6-8 Ton	100.000	800.000	960.000
	e. Tandem Roller	100.000	800.000	960.000
	f. Vibrator Bomag	100.000	800.000	960.000
	g. Tyre Roller Sakai TS 150	100.000	800.000	960.000
	h. Barata 6-8 Ton	90.000	720.000	864.000
	i. Tandem Vibrator Roller	125.000	1.000.000	1.200.000
2	Dump Truck			
	a. Hino FC 5 Ton	60.000	480.000	576.000
	b. NPR 3,5 Ton	60.000	480.000	576.000
	c. Rino/Dino 3,5 Ton	60.000	480.000	576.000
	d. Mitsubishi FN 136	75.000	600.000	720.000
	e. Mobil Tinja	-	400.000	480.000
3	Truck			
	a. Hino 4 Ton	60.000	480.000	576.000
	b. Trado Mitsubishi FN 220	-	800.000	960.000
4	Bulldozer			
	a. Bulldozer Flat Alis	150.000	1.200.000	1.440.000
	b. Bulldozer CAT	150.000	1.200.000	1.440.000
	c. Bulldozer DSK XL	200.000	1.600.000	1.920.000
	d. Bulldozer D39	200.000	1.600.000	1.920.000
5	Wheel Loader			
	a. Wheel Loader Kobelco	70.000	560.000	672.000
	b. Wheel Loader Komatsu WA 150	90.000	720.000	864.000
	c. Bacho Loader 416 E	150.000	1.200.000	1.440.000
	d. Wheel Loader SDLG	150.000	1.200.000	1.440.000
6	Stone Crusher	115.000	800.000	
7	Motor Grader			
	a. Motor Grader 31 RC	90.000	720.000	864.000
	b. Motor Grader GD 405	100.000	800.000	960.000
	c. Motor Grader Komatsu	150.000	1.200.000	1.440.000
8	Excavator			
	a. Excavator EX 100	125.000	1.000.000	1.200.000
	b. Wheel Excavator Hunday	175.000	1.400.000	1.680.000
	c. Excavator PC 220 Tahun 2016	200.000	1.600.000	1.920.000
9	Asphalt Sprayer	35.000	280.000	336.000

Keterangan : Lamanya Pemakaian Satu Hari = 8 (delapan) Jam

B. Alat-Alat Pertanian

Traktor ----- Rp. 20.000/rante

C. Pemakaian Alat-Alat Laboratorium

No.	Jenis Kegiatan Laboratorium	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)
1	2	3	4
1.	Uji Laboratorium untuk Jalan Mix Design	1 paket	350.000
2.	Uji Laboratorium untuk Job Mix Material	1 Paket	300.000
3.	Test Beton untuk beton bertulang	5 m ³	200.000

D. Pemakaian Gedung :

1. Gedung Balai Budaya

a. Tanpa Fasilitas

- jam 8.00 s/d 18.00 ----- Rp. 1.000.000/hari

- setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000/jam

b. Dengan Fasilitas : Soundsystem, Projector dan Meja dll.

- jam 8.00 s/d 18.00 ----- Rp. 2.000.000/hari

- setelah pukul 18.00, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 100.000/jam

2. Gedung Nasional Djauli Manik

a. Acara Adat Rp. 1.000.000/hari

b. Orpol/Ormas Rp. 600.000/hari

c. Keagamaan Rp. 600.000/hari

d. Olahraga Rp. 600.000/hari

e. Hiburan/komersial..... .. Rp. 2.000.000/hari

E. Pemakaian Mess

1. Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Medan

a. Kamar VIP (Fasilitas: tempat tidur, AC dan kamar Mandi di

dalam)..... .. Rp 100.000/kamar/malam

b. Kamar Biasa (Fasilitas : Tempat Tidur, Pendingin)

- Umum Rp. 50.000/tempat tidur/malam

- Mahasiswa/Siswa Rp. 7.000/tempat tidur/malam

2. Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Silahisabungan

Biaya Inap Rp. 100.000/kamar/malam

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TERMINAL

- a. Angkutan penumpang umum:
1. Angkutan Perdesaan Rp. 1.000/sekali masuk
 2. Angkutan Perkotaan Rp. 1.000/sekali masuk
- b. Tempat usaha:
1. Kantor / Locket 2,5 m x 4 m Rp. 50.000,-/bln
 2. Toko / Kios 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln
 3. Rumah Makan 4 m x 5 m Rp. 60.000,-/bln
 4. Warung kopi 2 m x 4 m Rp. 30.000,-/bln
- c. Tarif Retribusi Fasilitas lainnya:
1. Buang air kecil/besar Rp. 1.000,-
 2. Mandi Rp. 2.000,-
 3. Kebersihan Sampah Rp. 10.000,-/bln
- d. Penyediaan tempat bongkar muat/parkir bermalam untuk
Angkutan Barang :
1. Roda empat Rp. 5.000,-/jam
 2. Roda enam Rp. 10.000,-/jam
 3. Roda delapan Rp. 15.000,-/jam
 4. Roda sepuluh keatas Rp. 20.000,-/jam

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

1. Untuk fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah di sektor rekreasi dan sarana olahraga untuk satu kali parkir sebagai berikut :

NO	JAM / WAKTU PARKIR	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	7
1.	1 Kali Parkir	Roda Enam/Lebih	5.000
		Roda Empat	3.000
		Roda Dua	2.000
		Becak	2.000

2. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk sekali parkir

Taman Wisata Iman Sitinjo

- Roda enam/lebih----- Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
- Roda empat ----- Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
- Roda dua dan roda tiga ----- Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk

Tempat Silalahi II

- Roda enam/lebih----- Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
- Roda empat ----- Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
- Roda dua dan roda tiga ----- Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No.	Uraian	Besar Retribusi (Rp.)	Ket
A	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Ante Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
B	Tempat Pemotongan Hewan		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	20.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	3.000 /ekor	
C	Pemeriksaan Daging (Post Mortem)		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	15.000 /ekor	
	- Kambing dan Domba	5.000 /ekor	
	- Babi	5.000 /ekor	
	- Unggas	400 /ekor	
	- Babi Hutan	300 / kg	

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
 PEMBINA TK I
 NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	JENIS BIBIT / BENIH	SPESIFIKASI			SATUAN	TARIF (Rp.)
		Jenis Perbanyakan	Tinggi Tanaman (cm.)	Diameter Batang Bawah (cm.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Jeruk Manis	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	10.000
2	Jeruk Lemon	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	15.000
3	Jeruk Purut	Okulasi	40-50	Min 0,70	Batang	15.000
4	Durian	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	12.000
5	Durian	Biji	> 50	-	Batang	2.000
6	Durian	Sambung	25-35	-	Batang	8.000
7	Mangga	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	10.000
8	Mangga	Sambung	25-35	Min 0,70	Batang	7.500
9	Mangga	Biji	> 50	-	Batang	2.000
10	Alpukat	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	8.000
11	Alpukat	Sambung	25-35	Min 0,70	Batang	5.000
12	Alpukat	Biji	> 50	-	Batang	2.000
13	Terong Belanda	Biji	> 50	-	Batang	2.000
14	Duku	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	8.000
15	Manggis	Sambung	36-50	Min 0,70	Batang	7.000
16	Lada panjat	-	-	-	Batang	2.000
17	Lada Perdu	-	-	-	Batang	3.000
18	Kakao	Biji	-	-	Batang	2.500
19	Kentang	-	-	-	Kg.	10.000
20	Bawang	-	-	-	Kg.	15.000
21	Kopi	-	-	-	Batang	2.500

B. Peternakan

No.	Jenis Ternak	Kelompok Ternak	Umur	Berat	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	BABI	Starter	2- 4 bln	11-15 kg	500.000
		Grower	4-6 bln	40-60 kg.	1.200.000
		Finisher	>8 bln	61-80 kg.	1.750.000
2	AYAM	DOC	1-5 hari	30-60 gr.	5.000
		Starter I	6-15 hari	70-200 gr.	7.400
		Starter II	16-45 hari	200-700 gr.	10.000
		Grower	>45 hari	>700 gr.	25.000

C. Perikanan

No.	Nama Ikan	Satuan	Tarif (Rp.)
1	2	3	4
A	Benih Ikan Mas		
	a. Ukuran 1- 3 cm	Ekor	100
	b. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	c. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
	d. Ukuran 8-10 cm	Ekor	775
	e. Ukuran 10-12 cm	Ekor	1.275
B	Benih Ikan Nila		
	a. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	b. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
	c. Ukuran 8-10 cm	Ekor	775
	d. Ukuran 10-12 cm	Ekor	1.275
C	Benih Ikan Lele Dumbo		
	a. Ukuran 3-5 cm	Ekor	175
	b. Ukuran 5-8 cm	Ekor	375
D	Ikan Mas Konsumsi	Kg.	25.000
E	Ikan Nila Konsumsi	Kg.	20.000

D. Pupuk

Kompos ----- Rp. 5.000 / zak(@20kg)

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XIV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Taman Wisata Iman Sitinjo

1. Orang :	
- Dewasa -----	Rp. 10.000,-/orang/masuk
- Anak-anak -----	Rp. 5.000,-/orang/masuk
- Membawa kuda tunggang -----	Rp. 10.000,-/orang/masuk
- Fotografer/kamerawan -----	Rp. 10.000,-/orang/masuk
- Pedagang asongan -----	Rp. 7.000,-/orang/masuk
- Membawa sepeda untuk berdagang -----	Rp. 10.000,-/orang/masuk
- Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang	Rp. 10.000,-/orang/masuk
- Membawa kendaraan sepeda motor Roda 2 (dua) untuk berdagang -----	Rp. 20.000,-/orang/masuk
2. Penginapan-----	Rp. 200.000,-/kamar/malam
3. Aula Besar -----	Rp. 400.000,-/hari
4. Aula Kecil -----	Rp. 250.000,-/hari
5. Sewa Penginapan & Restoran Bahtera Nuh	
a. Aula -----	Rp.1.500.000,-/hari
b. Kamar VIP -----	Rp. 300.000,-/hari

B. Sewa Permainan Air di Tao Silalahi

1. Speed Boat -----	Rp. 400.000,-/jam
2. Kayak -----	Rp. 20.000,-/jam
3. Perahu Karet -----	Rp. 300.000,-/jam
4. Perahu Layar -----	Rp. 100.000,-/jam
5. Jet Sky -----	Rp. 600.000,-/jam
6. Sepeda Air -----	Rp. 20.000,-/jam

C. Stadion Olahraga

a. Ormas / Orpol -----	Rp.1.500.000,-/hari
b. Hiburan -----	Rp.1.500.000,-/hari
c. Bisnis -----	Rp.2.500.000,-/hari
d. Keagamaan -----	Rp. 500.000,-/hari
e. Kolam Renang :	
- Dewasa-----	Rp. 10.000/orang
- Anak – anak -----	Rp. 5.000/orang
f. Pedagang :	
-Pedagang Asongan -----	Rp. 3.000/orang/masuk
-Membawa sepeda untuk berdagang -----	Rp. 5.000/orang/masuk
-Membawa gerobak/sejenis untuk berdagang	Rp. 5.000/orang/masuk

- Membawa kendaraan sepeda motor Roda 2 (dua)
/Roda 3 (tiga) untuk berdagang ----- Rp 10.000/unit/masuk
- Membawa kendaraan Roda 4 (empat) ----- Rp. 20.000/unit/masuk
- g. Sarana hiburan anak - anak/rekreasi ----- Rp. 30.000/wahana/masuk
- h. Stand produk dari pihak swasta ----- Rp. 30.000/stand/hari

D. Taman rekreasi

- a. Pemakaian Lapangan Futsal ----- Rp. 20.000/jam
- b. Pemakaian Panggung Taman Rekreasi ----- Rp. 50.000/kegiatan

E. Wisata Taman Firdaus.

1. Wahana permainan Outbond ----- Rp. 20.000,-/orang/jam
"tiket memasuki wahana permainan outbond, tiket retribusi masuk hanya untuk penggunaan fasilitas outbond, biaya peluru permainan *Paint Ball* tidak termasuk.
2. Wahana Taman Firdaus
 - a. Permainan Laser Attack ----- Rp. 25.000,-/orang/30menit
 - b. Jejak Kaca dan gambar 3 (tiga) Dimensi ---- Rp. 5.000,-/orang
 - c. Open Stage ----- Rp. 400.000,-/hari
 - d. Sound System Open Stage ----- Rp.1.000.000,-/6 jam
3. Pemakaian ruang rapat dalam perut ular ----- Rp. 500.000,-/hari

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
 NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

1. Untuk minuman beralkohol gol. B dan gol.C di minum langsung di tempat penjualan :
- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| a. Hotel berbintang 1 ----- | Rp 1.500.000,-/thn |
| b. Hotel Berbintang 2 ----- | Rp 2.000.000,-/thn |
| c. Hotel Berbintang 3 ----- | Rp 2.500.000,-/thn |
| d. Hotel Berbintang 4 ----- | Rp. 3.000.000,-/thn |
| e. Hotel Berbintang 5 ----- | Rp. 4.000.000,-/thn |
| f. Hotel Melati/Penginapan ----- | Rp. 1.000.000,-/thn |
| g. Bar, pub dan club malam sejenis ----- | Rp. 2.500.000,-/thn |
| h. Tempat tertentu yang ditentukan oleh Bupati --- | Rp. 1.000.000,-/thn |
2. Untuk minuman beralkohol gol. B dan gol.C untuk Pengecer di tempat yang ditentukan Bupati ----- Rp. 1.000.000,-/thn

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
 PEMBINA TK I
 NIP.19701014 199803 1 006

LAMPIRAN XVI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika)/jabatan/orang/bulan atau US \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Amerika)/jabatan/orang/tahun yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK I
NIP.19701014 199803 1 006